



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 30 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH, PEMAKAIAN RUMAH,
PEMAKAIAN GEDUNG SERBAGUNA ARIEF RACHMAN HAKIM
DAN PEMAKAIAN GEDUNG WANITA CANDRA KENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pengajuan Keberatan Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pengajuan Keberatan Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6938);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 61);

12. Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan Retribusi Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 79);
13. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Objek Retribusi Berupa Pelayanan Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH, PEMAKAIAN RUMAH, PEMAKAIAN GEDUNG SERBAGUNA ARIEF RACHMAN HAKIM DAN PEMAKAIAN GEDUNG WANITA CANDRA KENCANA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Bendahara Umum Daerah adalah Bendahara Umum Daerah Kota Surabaya.
5. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya
6. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
7. Bendahara Pengeluaran Dinas adalah Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
8. Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana yang selanjutnya disebut retribusi adalah Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administratif yang masih harus dibayar.
14. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disingkat SKPKPR adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas pengembalian kelebihan retribusi kepada wajib retribusi.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Pasal 2

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi terjadi dalam hal retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang atau yang seharusnya tidak terutang.

Pasal 3

- (1) Walikota berwenang memberikan keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

- (2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Retribusi;
 - b. fotokopi akta pendirian badan yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang bagi pemohon badan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/kartu identitas diri penanggung jawab badan;
 - c. surat kuasa apabila dikuasakan, yang hanya diberikan kepada pihak lain yang terikat hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon, yang dibuktikan dengan:
 1. fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara;; atau
 2. surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.
 - d. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - e. SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - f. nomor rekening bank atas nama wajib retribusi/pemohon/badan;
 - g. surat keterangan waris, apabila pemohon pengembalian kelebihan pembayaran retribusi adalah ahli waris wajib retribusi.
- (2) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Dinas atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap, Kepala Dinas menerbitkan:

- a. SKRDLB, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. SKRD, apabila jumlah retribusi sama dengan jumlah retribusi yang seharusnya terutang; atau
 - c. SKRDKB, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata kurang dari jumlah retribusi yang seharusnya terutang.
- (2) Berdasarkan SKRDLB/SKRD/SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atas nama Walikota menerbitkan SKPKPR/Surat Penolakan.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB dan SKPKPR sebesar nilai kelebihan retribusi yang diajukan oleh wajib retribusi.

Pasal 6

- (1) Dalam hal wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 langsung diperhitungkan untuk pelunasan utang retribusi tersebut.
- (2) Perhitungan untuk pelunasan utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SKPKPR.

Pasal 7

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak mempunyai utang retribusi lainnya maka, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diperhitungkan untuk pelunasan :
 - a. retribusi yang akan terutang; atau
 - b. utang retribusi atas nama Wajib Retribusi lain yang ada hubungan hukum dengan Wajib Retribusi.
- (2) Pelunasan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan permohonan wajib retribusi dengan dilampiri persetujuan wajib retribusi yang berhak dalam surat pernyataan.
- (3) Perhitungan untuk pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SKPKPR.

Pasal 8

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi tidak diperhitungkan untuk pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, maka kelebihan pembayaran retribusi dimaksud dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPP/SPM-LS.
- (3) Bendahara Pengeluaran Dinas menyampaikan SPP/SPM-LS kepada Bendahara Umum Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPP/SPM-LS diterima dengan lengkap dan benar.
- (5) Pencairan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ke rekening atas nama wajib retribusi didasarkan pada SKRDLB dan SP2D.
- (6) Dalam hal wajib retribusi telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi membuat surat pernyataan penerimaan pengembalian pembayaran retribusi dan menyerahkan kepada Dinas dengan melampiri fotokopi bukti penerimaan pembayaran.

Pasal 9

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi yang terjadi dalam tahun yang sama dengan penerimaan retribusi dibebankan pada rekening pendapatan retribusi.
- (2) Pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi untuk ketetapan retribusi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening Belanja Tidak Terduga.

Pasal 10

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, dianggap tetap sah.
- (2) Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang diajukan sebelum Peraturan Walikota ditetapkan dan belum ditetapkan keputusan penolakan atau persetujuan permohonan, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pengajuan Keberatan Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Juni 2020

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilovati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**NOMOR : 30 TAHUN 2020****TANGGAL : 11 JUNI 2020****A. Contoh Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi**

Surabaya,
Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah
di -
S U R A B A Y A

Atas kelebihan pembayaran retribusi, maka melalui surat ini, saya selaku wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi

Permohonan dimaksud diajukan dengan pertimbangan

Guna melengkapi surat permohonan ini, saya sertakan kelengkapan sebagai berikut:

NO	KELENGKAPAN BERKAS	CHECKLIST
1.	fotokopi Kartu Tanda Penduduk/kartu identitas diri wajib retribusi yang masih berlaku.**	
2.	fotokopi akta pendirian badan yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang bagi pemohon badan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/kartu identitas diri penanggung jawab badan.***	
3.	kuasa apabila dikuasakan, yang dibuktikan dengan*: a. fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau** b. surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.***	
4.	Fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan	
5.	SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan	
6.	Nomor rekening bank atas nama wajib retribusi/pemohon/badan	
7.	surat keterangan waris, apabila pemohon pengembalian kelebihan pembayaran retribusi adalah ahli waris wajib retribusi, dan surat kuasa dari para ahli waris apabila permohonan diajukan oleh salah satu ahli waris	
8.****	

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan dengan harapan untuk dapatnya dikabulkan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

.....

B. Contoh Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)	NO. URUT : .../ / /20....
-------------------------------------	--	--

BERDASARKAN PERMOHONAN, DENGAN INI MENETAPKAN
BAHWA TERDAPAT KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI, SEBAGAI
BERIKUT:

WAJIB RETRIBUSI :

ALAMAT :

OBJEK RETRIBUSI :

RINCIAN:

PERSIL :

MASA RETRIBUSI :

..... :

..... :

RINCIAN PERHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI:

SEHINGGA TERDAPAT KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI SEBESAR
Rp. (..... RUPIAH).

a.n. KEPALA DINAS
Kepala Bidang

BENDAHARA PENERIMAAN

ttd

ttd

C. Contoh Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)		NO. URUT : ... / ... / /20....				
				MASA : TAHUN :				
WAJIB RETRIBUSI		:						
ALAMAT		:						
OBJEK RETRIBUSI		:						
RINCIAN:								
PERSIL		:						
.....		:						
.....		:						
.....		:						
NO.	KODE REKENING		URAIAN RETRIBUSI		JUMLAH (Rp)			
1.	4	1	2	02	14	01	RETRIBUSI TERBAYAR PERIODE (SSRD NO. ...)
2.	4	1	2	02	14	01	RETRIBUSI SEHARUSNYA PERIODE
				SELISIH			
SEHINGGA TIDAK TERDAPAT KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI.								
a.n. KEPALA DINAS Kepala Bidang							Surabaya, BENDAHARA PENERIMAAN <u>.....</u>	
ttd							ttd	

D. Contoh Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB)	NO. URUT : / ... / /20....																																				
<p>BERDASARKAN PERMOHONAN, DENGAN INI MENETAPKAN BAWAH TERDAPAT KEKURANGAN PEMBAYARAN RETRIBUSI, SEBAGAI BERIKUT:</p> <p>WAJIB RETRIBUSI :</p> <p>ALAMAT :</p> <p>OBJEK RETRIBUSI :</p> <p>RINCIAN:</p> <p>PERSIL :</p> <p>MASA RETRIBUSI :</p> <p>..... :</p> <p>..... :</p> <p>RINCIAN PERHITUNGAN KEKURANGAN PEMBAYARAN RETRIBUSI:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO.</th> <th colspan="6" style="text-align: center;">KODE REKENING</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">URAIAN RETRIBUSI</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>02</td> <td>14</td> <td>01</td> <td>RETRIBUSI TERBAYAR PERIODE (SSRD NO.)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>02</td> <td>14</td> <td>01</td> <td>RETRIBUSI SEHARUSNYA PERIODE</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td style="text-align: right;">JUMLAH KEKURANGAN PEMBAYARAN</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> <p>SEHINGGA TERDAPAT KEKURANGAN PEMBAYARAN RETRIBUSI SEBESAR Rp. (..... RUPIAH).</p> <p style="text-align: right;">Surabaya,</p> <p style="text-align: right;">BENDAHARA PENERIMAAN</p> <p>a.n. KEPALA DINAS Kepala Bidang</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: right;">ttd</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			NO.	KODE REKENING						URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)	1.	4	1	2	02	14	01	RETRIBUSI TERBAYAR PERIODE (SSRD NO.)	2.	4	1	2	02	14	01	RETRIBUSI SEHARUSNYA PERIODE								JUMLAH KEKURANGAN PEMBAYARAN
NO.	KODE REKENING						URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)																														
1.	4	1	2	02	14	01	RETRIBUSI TERBAYAR PERIODE (SSRD NO.)																														
2.	4	1	2	02	14	01	RETRIBUSI SEHARUSNYA PERIODE																														
							JUMLAH KEKURANGAN PEMBAYARAN																														

E. Contoh Surat Penolakan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

KOP KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

Nomor : Sifat : Lampiran : 1 (Satu) Lembar n : Penolakan Permohonan Hal : Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi	Surabaya, Kepada Yth.Sdr. Jl. di – S U R A B A Y A
--	---

Memperhatikan Surat Saudara tanggal perihal Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara dimaksud tidak dapat dikabulkan karena jumlah retribusi sama dengan jumlah retribusi yang seharusnya terutang sebagaimana SKRD terlampir* / jumlah retribusi yang dibayar ternyata kurang dari jumlah retribusi yang seharusnya terutang sebagaimana SKRDKB terlampir**.

Selanjutnya Saudara diminta untuk segera melakukan pembayaran retribusi kurang bayar sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan.**

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala Dinas,

ttd

Tembusan:
 Yth. Ibu Walikota Surabaya (sebagai laporan).

F. Contoh Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi (SKPKPR)

KOP KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH
KOTA SURABAYA**

NOMOR / / / 20.....

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Walikota Surabaya Nomor ... Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana, Walikota berwenang memberikan keputusan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal Pasal 2 ayat (4) Peraturan Walikota Surabaya Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana, kewenangan Walikota dalam memberikan keputusan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi oleh, perlu menetapkan Keputusan tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6938);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 61);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

KESATU : Menetapkan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada wajib retribusi sebagai berikut:

Wajib Retribusi :

Objek Retribusi :

KEDUA : Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan sebesar Rp. (..... rupiah).

KETIGA : Besaran kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi* / retribusi yang akan terutang** / utang retribusi atas nama wajib retribusi yang merupakan dari wajib retribusi***, dengan rincian sebagai berikut :

- a. dibayarkan untuk pelunasan retribusi sebesar Rp.....*
- b. diperhitungkan untuk retribusi periode sebesar Rp.....**
- c. dibayarkan untuk pelunasan retribusi dengan wajib retribusi sebesar Rp.....***

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

Kepala Dinas,

ttd

Tembusan:
Yth. Ibu Walikota Surabaya (sebagai laporan).

WALIKOTA SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

TRI RISMAHARINI


Ira Tursilowati, SH.MH
Pemimpin Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006